

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 2

2007

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sebagai pedoman untuk melaksanakan Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi serta untuk melaksanakan ketentuan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dan/Atau BUMD dengan Pihak Lain (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DI KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bekasi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Walikota adalah Walikota Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal Daerah.
7. Pihak Ketiga adalah BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Yayasan dan badan hukum lainnya.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang tidak dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang antara lain berbentuk Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
10. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
11. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II
DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dasar Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memenuhi kepentingan kedua

belah pihak dengan mengadakan suatu ikatan:

- a. adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak;
- b. memberi manfaat ekonomi dan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan serta kekayaan lainnya milik pemerintah daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyertaan Modal Daerah, antara lain:

- a. Pembelian saham;
- b. Pendirian Perusahaan;
- c. Penambahan Modal pada BUMN/BUMD.

BAB IV

KEGIATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada perusahaan milik negara/daerah/swasta.

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna kepada pengelola.
- (2) Tanah dan/atau bangunan sejak awal pengadaannya diperuntukan untuk penyertaan modal.
- (3) Tanah dan/atau bangunan lebih optimal pendaayagunaannya bila dilakukan dengan penyertaan modal.

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 9

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai pemerintah daerah;
 - c. penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan kepala daerah dan/atau bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian asset;
 - d. melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
 - e. melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan konsultan independen sesuai keahliannya.

BAB V

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

Bentuk Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta antara lain dapat berbentuk :

- a. Pendirian Perusahaan;
- b. Pembelian saham;
- c. Penambahan modal.

Pasal 11

Pendirian perusahaan

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Sebelum ditetapkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian antara Walikota dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri perusahaan yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama dan/atau naskah perjanjian bersama.
- (3) Dalam naskah nota kesepakatan dan/atau perjanjian dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. sanksi; dan
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, kemudian dibentuk perusahaan daerah dengan akta notaris.
- (2) Walikota dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk atas nama pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Pembelian Saham

- (1) Dalam rangka Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim atas proposal yang disampaikan oleh pihak ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan atau peningkatan pendapatan daerah.
- (3) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada pihak ketiga.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal Walikota menyetujui pembelian saham suatu perusahaan maka terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 14

Penambahan modal daerah

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

Pasal 15

Walikota menunjuk pejabat sesuai dengan bidang tugas untuk melakukan penatausahaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Penyertaan Modal Daerah.

BAB VII

Hasil Usaha

Pasal 16

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada pihak yang menjadi pihak daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penerimaan daerah.
- (2) Laba atau hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

Pembinaan dan pengendalian

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.
- (4) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Maret 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP.010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI A